



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kudratul Ikhwan bin Amirul Aziz;
 2. Tempat lahir : Talang Ulu;
 3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/5 November 1989;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Bio Putiak, Kecamatan Pinang Belapis,
Kabupaten Lebong;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta/Pekerja Bangunan;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Maret 2022;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya tersebut di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kudratul Ikhwan Bin Amirul Aziz bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin”, sebagaimana diatur dalam ” Pasal 158 jo pasal 35 Undang-Undang RI No 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa Kudratul Ikhwan Bin Amirul Aziz dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menghukum Kudratul Ikhwan Bin Amirul Aziz untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk NX 50;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah selang air dengan panjang \pm 10 Meter;
- 1 (satu) buah karung berisikan tanah galian;
- 1 (satu) buah jerigen berisikan BBM Pertalite \pm 12 Liter;
- 4 (empat) buah plastik kosong bekas kapur;
- 2 (dua) buah cangkul;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Kudratul Ikhwan Bin Amirul Aziz, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya masih di dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Tambang Saweak Kec. Pinang belapis Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan penambangan tanpa izin” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib, sedang berlangsung usaha penambangan berupa aktifitas pengolahan dan pemurnian emas dalam bentuk perendaman batuan dan serbuk bebatuan di Desa Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong milik terdakwa Kudratul Ikhwan Bin Amirul Aziz yang dikerjakakan oleh 2 orang pekerja dengan tugas yaitu saksi ANANTO menyusun dan menata lokasi rendaman dan memasukan tanah kedalam bak penampung yang dibayar Rp300.000 ketika proses pengolaan selesai, sementara saksi RILIS sebagai pekerja pengangkut tanah galian dari lobang pengalihan berupa batu dan serbuk bebatuan yang mengandung emas milik terdakwa ke lokasi perendaman milik terdakwa dengan bayaran Rp15.00 per karung yang diangkut. Lokasi pengolahan dan pemurnian emas dalam bentuk perendaman batuan dan serbuk bebatuan di Desa Tambang Saweak terdakwa sewa dari saksi Devis. Tanah galian untuk bahan perendaman berasal dari kegiatan penggalian pada tanah atau lobang emas tidak jauh dari area Lokasi perendaman;
- Bahwa proses pengolahan dan pemurnian emas dalam bentuk perendaman dimulai ketika saksi Rilis telah mengangkut bahan berupa batuan dan serbuk bebatuan berjumlah 600 karung ke lokasi perendaman kemudian batuan dan serbuk bebatuan tersebut dituangkan kedalam kolam penampung dengan ukuran, langsung dicampur dengan kapur untuk di rendam selama 5 jam, lalu setelah 5 jam tanah tersebut diberi kostik (soda api) dan dibiarkan selama 5 jam. Proses selanjutnya dimasukan Cianida dan dibiarkan terendam selama 5 jam, setelah itu dimasukan karbon dan dibiarkan terendam dengan air mengalir menggunakan sower selama 7 hari. Setelah 7 hari berlalu dalam jangka waktu 1x24 jam karbon dapat diangkat hingga 7 hari. Karbon yang telah terkumpul selanjutnya dibakar oleh terdakwa untuk dijadikan abu, kemudian diolah lagi oleh terdakwa menggunakan gelundung dan zat kimia berupa merkuri selama 1x24 jam. Setelah proses gelundung selesai hasil gelundung disaring dan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tub



menghasilkan billion yang dapat dijual sesuai dengan kadar dan persen emas yang terkandung.

- Bahwa bahan baku berupa batuan dan serbuk bebatuan berjumlah 600 karung diperoleh dari lubang tambang penggalian milik terdakwa yang berada lokasi di Desa Tambang Saweak yang terdakwa buka dari bulan januari 2022 sedangkan usaha perendaman telah terdakwa lakukan selama 3 bulan.
- Bahwa limbah hasil pertambangan berupa air terdakwa buang kedalam lubang penampung yang terdakwa buat untuk dapat dipergunakan lagi sedangkan tanah sisa perendaman terdakwa timbun di area pegelolaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan selama kurun waktu 3(tiga) bulan tidak memiliki izin baik berupa IUP atau IPR dan atau IUPK dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ACHMAD RIFANI S.T Als IFAN bin ACHMAD FAROBI Kegiatan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Ds. Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong, merupakan pengolahan emas dengan sistem perendaman yang dilakukan oleh terdakwa KUDRATUL IKHWAN tersebut termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli menerangkan sdr. KUDRATUL IKHWAN paling tidak harus memiliki salah satu izin dibawah ini untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan berupa pengolahan emas, yaitu : Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Perizinan Industri Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang RI No 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara.-

ATAU

Kedua:

----- Bahwa terdakwa Kudratul Ikhwan Bin Amirul Aziz, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tub



bulan Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya masih di dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Tambang Saweak Kec. Pinang belapis Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan penampungan, melakukan pengelolaan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK,IPR,SIPB” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib, sedang berlangsung usaha penambangan berupa aktifitas pengolahan dan pemurnian emas dalam bentuk perendaman batuan dan serbuk bebatuan di Desa Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong milik terdakwa Kudratul Ikhwan Bin Amirul Aziz yang dikerjakakan oleh 2 orang pekerja dengan tugas yaitu saksi ANANTO menyusun dan menata lokasi rendaman dan memasukan tanah kedalam bak penampung yang dibayar Rp300.000 ketika proses pengolaan selesai, sementara saksi RILIS sebagai pekerja pengangkut tanah galian dari lobang pengalihan berupa batu dan serbuk bebatuan yang mengandung emas milik terdakwa ke lokasi perendaman milik terdakwa dengan bayaran Rp15.00 per karung yang diangkut. Lokasi pengolahan dan pemurnian emas dalam bentuk perendaman batuan dan serbuk bebatuan di Desa Tambang Saweak terdakwa sewa dari saksi Devis. Tanah galian untuk bahan perendaman berasal dari kegiatan penggalian pada tanah atau lobang emas tidak jauh dari area Lokasi perendaman;
- Bahwa proses pengolahan dan pemurnian emas dalam bentuk perendaman dimulai ketika saksi Rilis telah mengangkut bahan berupa batuan dan serbuk bebatuan berjumlah 600 karung ke lokasi perendaman kemudian batuan dan serbuk bebatuan tersebut dituangkan kedalam kolam penampung dengan ukuran, langsung dicampur dengan kapur untuk di rendam selama 5 jam, lalu setelah 5 jam tanah tersebut diberi kostik (soda api) dan dibiarkan selama 5 jam. Proses selanjutnya dimasukan Cianida dan dibiarkan terendam selama 5 jam, setelah itu dimasukan karbon dan dibiarkan terendam dengan air mengalir menggunakan sower selama 7 hari. Setelah 7 hari berlalu dalam jangka waktu 1x24 jam karbon dapat diangkat hingga 7 hari. Karbon yang telah terkumpul selanjutnya dibakar oleh terdakwa untuk dijadikan abu, kemudian diolah lagi oleh terdakwa menggunakan gelundung dan zat kimia berupa merkuri selama 1x24 jam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah proses gelundung selesai hasil gelundung disaring dan menghasilkan billion yang dapat dijual sesuai dengan kadar dan persen emas yang terkandung.

- Bahwa bahan baku berupa batuan dan serbuk bebatuan berjumlah 600 karung diperoleh dari lubang tambang penggalian milik terdakwa yang berada lokasi di Desa Tambang Saweak yang terdakwa buka dari bulan januari 2022 sedangkan usaha perendaman telah terdakwa lakukan selama 3 bulan.

- Bahwa limbah hasil pertambangan berupa air terdakwa buang kedalam lubang penampung yang terdakwa buat untuk dapat dipergunakan lagi sedangkan tanah sisa perendaman terdakwa timbun di area pegelolaan.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan selama kurun waktu 3(tiga) bulan tidak memiliki izin baik berupa IUP atau IPR dan atau IUPK dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ACHMAD RIFANI S.T Als IFAN bin ACHMAD FAROBI Kegiatan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Ds. Tambang Saweak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong, merupakan pengolahan emas dengan sistem perendaman yang dilakukan oleh terdakwa KUDRATUL IKHWAN tersebut termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan selama kurun waktu 3(tiga) bulan yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK,IPR,SIPB;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI No 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batu Bara.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Gilang Prayuda bin Hanapi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tub



- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada yang melakukan kegiatan pengolahan hasil tambang emas tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Desa Tambang Saweak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
- Bahwa yang melakukan kegiatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut saat Saksi berada di sekitar lokasi pengolahan tersebut di Desa Tambang Saweak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong bersama-sama dengan rekan anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Lebong saat melakukan Patroli dan disana ada Terdakwa dan Saksi ANANTO yang sedang melakukan pengolahan hasil tambang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tempat pengolahan tersebut, lalu, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang-barang bukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, tempat pengolahan hasil tambang tersebut tidak ada memiliki izin;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, tempat pengolahan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, tempat pengolahan hasil tambang tersebut sudah beroperasi selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki lobang tambang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan meterial untuk pengolahan hasil tambang tersebut dari lobang tambang milik Terdakwa;
- Bahwa yang bekerja dengan Terdakwa adalah Saksi ANANTO dan Saksi RELIS;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa penghasilan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil tempat pengolahan tersebut;



- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan sudah berapa kali Terdakwa melakukan pengolahan hasil tambang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah tempat pengolahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dan menjelaskan:
 - a) 1 (satu) unit mesin pompa air merek NX 50, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menyedot air;
 - b) 1 (satu) buah selang air dengan panjang \pm 10 meter, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menyalurkan air;
 - c) 1 (satu) buah karung berisikan tanah galian, merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai material untuk diolah;
 - d) 1 (satu) buah jerigen berisikan BBM pertalite \pm 12 Liter, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk bahan bakar;
 - e) 4 (empat) buah plastik kosong bekas kapur, merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai campuran untuk merendam material;
 - f) 2 (dua) buah cangkul, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk memindahkan material ke dalam kolam;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk dan mengobrol dengan Saksi ANANTO;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mengenai pembagian tugas orang-orang yang bekerja di tempat pengolahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada orang yang bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa karung material yang digunakan dalam 1 (satu) kali pengolahan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa lama waktu yang dihabiskan dalam 1 (satu) kali pengolahan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan bagaimana cara Terdakwa melakukan pengolahan hasil tambang tersebut, yaitu dengan cara memasukkan material kedalam kolam perendaman dan diberikan obat/bahan kimia serta disiram dengan air secara terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan digunakan untuk apa hasil dari pengolahan tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada meminta izin kepada pengurus desa saat akan membuka



tempat pengolahan hasil tambang tersebut dan Terdakwa menjawab tidak ada;

- Bahwa di sekitar lokasi pengolahan tersebut ada tempat pengolahan hasil tambang yang lain namun pada saat itu tidak sedang beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pengolahan limbah dari tempat pengolahan hasil tambang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bentuk dari material yang diolah oleh Terdakwa berupa tanah;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan lokasi lobang tambang milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, lobang tambang milik Terdakwa tidak ada memiliki izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hasil dari pengolahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Relis Aprianto alias Rilis bin Rasul Hamidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada yang melakukan kegiatan pengolahan hasil tambang emas tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Desa Tambang Saweak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
- Bahwa yang melakukan kegiatan tersebut adalah Terdakwa;



- Bahwa Saksi bekerja membantu Terdakwa mengangkut material dari lobang tambang milik Terdakwa ke tempat pengolahan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lobang tambang dan tempat pengolahan hasil tambang tersebut ada memiliki izin atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dan menjelaskan:
 - a) 1 (satu) unit mesin pompa air merek NX 50, merupakan milik Terdakwa;
 - b) 1 (satu) buah selang air dengan panjang \pm 10 meter, merupakan milik Terdakwa;
 - c) 1 (satu) buah karung berisikan tanah galian, merupakan milik Terdakwa;
 - d) 1 (satu) buah jerigen berisikan BBM pertalite \pm 12 Liter, merupakan milik Terdakwa;
 - e) 4 (empat) buah plastik kosong bekas kapur, merupakan milik Terdakwa;
 - f) 2 (dua) buah cangkul, merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama lobang tambang milik Terdakwa beroperasi;
- Bahwa upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per karung;
- Bahwa selama Saksi bekerja, Saksi sudah mengangkut 800 (delapan ratus) karung;
- Bahwa upah Saksi belum dibayar oleh Terdakwa, karena upah Saksi baru dibayar setelah pengolahan selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan pengolahan hasil tambang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan alat-alat barang bukti yang diamankan dari tempat pengolahan hasil tambang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengolahan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak Saksi bekerja di tempat pengolahan milik Terdakwa, Saksi yang mendatangi Terdakwa untuk meminta pekerjaan dari Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak ada membantu Terdakwa mengolah hasil tambang tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang lain yang juga ikut mengangkut material ke tempat pengolahan milik Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui siapa nama orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa membuka tempat pengolahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tempat pengolahan milik Terdakwa;
- Bahwa jarak antara lobang milik Terdakwa dengan lokasi pengolahan hasil tambang tersebut sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak ada masuk ke dalam lobang tambang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan tambang yang memiliki wilayah tambang di Desa Tambang Saweak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Ananto Parisno alias No bin Amirul Aziz di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada yang melakukan kegiatan pengolahan hasil tambang emas tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Desa Tambang Saweak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
- Bahwa yang melakukan kegiatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja membantu Terdakwa menyusun material dan memasukkan material ke dalam kolam perendaman;



- Bahwa Saksi tidak ada ikut membantu mengangkut material dari lobang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dan menjelaskan:
 - a) 1 (satu) unit mesin pompa air merek NX 50, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menyedot air;
 - b) 1 (satu) buah selang air dengan panjang \pm 10 meter, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menyalurkan air;
 - c) 1 (satu) buah karung berisikan tanah galian, merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai material untuk diolah;
 - d) 1 (satu) buah jerigen berisikan BBM pertalite \pm 12 Liter, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk bahan bakar;
 - e) 4 (empat) buah plastik kosong bekas kapur, merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai campuran untuk merendam material;
 - f) 2 (dua) buah cangkul, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk memindahkan material ke dalam kolam;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tempat pengolahan hasil tambang milik Terdakwa beroperasi sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan Saksi bekerja, upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa material yang terdapat pada tempat pengolahan milik Terdakwa saat itu sebanyak 600 (enam ratus) karung;
- Bahwa bahan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengolahan selain material tanah galian adalah mesin pompa air, cangkul, sianida (CN), kostik dapur dan karbon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan pengolahan hasil tambang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki izin untuk melakukan pengolahan hasil tambang atau tidak;
- Bahwa proses pengolahan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pertama tanah galian dimasukkan ke dalam kolam perendaman, kemudian material yang dimasukkan ke dalam kolam perendaman dimasukkan dengan kapur dan dialiri dengan air, lalu selan 5 (lima) jam dimasukkan kostik dan didiamkan, selang 5 (lima) jam kemudian dimasukkan sianida (CN) dan yang terakhir dimasukkan karbon dan



didiamkan selama 7 (tujuh) hari, setelah 7 (tujuh) hari material tersebut diangkan dan kemudian dibakar yang pada akhirnya menghasilkan billion;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak Saksi bekerja di tempat pengolahan milik Terdakwa, Saksi yang mendatangi Terdakwa untuk meminta pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Terdakwa, pengolahan sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa billion tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa menjual hasil pengolahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat lobang tambang milik Terdakwa;
- Bahwa disekitar lobang tambang milik Terdakwa ada banyak lobang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perusahaan tambang yang memiliki wilayah tambang di Desa Tambang Saweak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, namun Saksi tidak mengetahui nama perusahaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Zulkarnain alias Nain bin (alm.) Ibnu Hajar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada yang melakukan kegiatan pengolahan hasil tambang emas;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Tambang Saweak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;



- Bahwa Saksi tidak melihat saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi saat akan membuat lobang atau tempat pengolahan hasil tambang emas kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin pengolahan hasil tambang emas;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada memiliki lobang di lokasi Kompoi Desa Tambang Saweak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki kegiatan pengolahan emas dengan sistem perendaman tersebut yang berada di lokasi Kompoi Desa Tambang Saweak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong karena saksi diberitahu oleh masyarakat Desa Tambang Saweak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi tidak pernah menegur atau menindak warga yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di Desa Tambang Saweak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong karena hampir semua warga mata pencariannya adalah sebagai pekerja tambang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat lobang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya jika Terdakwa ada memiliki tempat pengolahan hasil tambang emas, Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tidak ada orang yang pernah meminta izin kepada Saksi untuk membuka lobang atau tempat pengolahan hasil tambang atau di Desa Tambang Saweak;
- Bahwa perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan penambangan di Desa Tambang Saweak adalah PT. Tansri Madjid Energi, namun belum bisa melakukan kegiatan pertambangan karena lahan tersebut belum dilakukan pembebasan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5. Devis Rajendra bin Firdaus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada yang melakukan kegiatan pengolahan hasil tambang emas tanpa izin di tanah milik ayah Saksi;
- Bahwa status Terdakwa membuat tempat pengolahan di tanah milik Saksi adalah hanya menumpang;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Tambang Saweak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menumpang di tanah milik ayah Saksi tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 10 (sepuluh) meter x 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kolam perendaman di tanah milik ayah Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminta izin untuk menumpang membuat tempat pengolahan di tanah milik ayah Saksi kepada ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa meminta izin tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Terdakwa meminta izin, seingat Terdakwa pada tahun 2022 kira-kira sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak ada bagi hasil antara Terdakwa dengan Saksi, namun Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap perendaman dan Terdakwa sudah memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada memiliki lobang tambang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perusahaan tambang yang memiliki wilayah tambang di Desa Tambang Saweak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Achmad Rifani S.T. alias Ifan bin Achmad Farobi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Ahli berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Ahli menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa pekerjaan Ahli adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara pada Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia dan jabatan Ahli Jabatan ahli adalah sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi ialah mengawasi aspek teknik pertambangan minerba, aspek perlindungan lingkungan minerba, aspek konservasi minerba, aspek keselamatan pertambangan minerba, aspek standarisasi dan usaha jasa;
- Bahwa benar, ahli memiliki sertifikasi dalam bidang Pengawasan, Inspeksi tambang, manajemen perizinan dan Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan dan memiliki sertifikasi;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Saksi adalah:
Pendidikan :
Strata 1 Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya;
Pekerjaan :
CPNS Dinas ESDM Provinsi tahun 2009;
- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau sseluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan poemurnian, pengangkutan serta penjualan /atau kegiatan pasca

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambang , yang di atur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 04 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara;

- Bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa produksi adalah memperoleh hasil atau material tambang berupa mineral dan/atau batubara dari area penambangan;

- Bahwa penambangan dilaksanakan sesuai dengan area atau wilayah yang telah diberikan izin untuk itu;

- Bahwa emas termasuk kedalam kelompok atau komoditas mineral logam yang termasuk dalam 5 (lima) kelompok komoditas tambang, dengan dasar hukum sebagaimana di jelaskan dalam pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan pemerintah Nomor: 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP No. 23 tahun 2010, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan menyebutkan bahwa pertambangan mineral dan batu bara di kelompokkan ke dalam 5 (lima) komoditas tambang;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP No. 23 tahun 2010, tentang penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan IUP terdiri dari 2 (dua) tahapan;

- Pemberian WIUP (wilayah izin Usaha Pertambangan);
- IUP (Izin Usaha Pertambangan).

- Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang- Undang RI No. 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk :

- IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah;
- IUPK (izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;



- Bahwa berdasarkan pasal 36 Undang- Undang No. 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara bahwa IUP terdiri dari 2 (dua) tahapan meliputi :

- IUP Eksplorasi , meliputi kegiatan penyelidikan umum , eksplorasi dan study kelayakan;
- IUP Operasi produksi meliputi kegiatan Konstruksi , penambangan, pengolahan dan pemurnian , serta pengangkutan dan penjualan.

- Bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 23 tahun 20214 , tentang pemerintah daerah yang berwenang mengeluarkan IUP adalah Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangnya, seperti di ketahui bahwa dalam pasal 407 UU No. 23 tahun 2014 , tentang Pemerintah daerah menyatakan bahwa pada saat undang – undang ini semua peraturan perundang – undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang – undang in, jadi untuk yang berkaitan dengan kewenangan pemberian izin (IUP) UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambngangan mineral dan batu bara menyesuaikan kepada UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pada pasal 35 ayat (1) “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Dan ayat (3) “Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas : a. IUP b. IUPK d. IPR;

- Bahwa kegiatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa kegiatan Terdakwa tersebut paling tidak harus memiliki salah satu izin dibawah ini untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan berupa pengolahan emas, yaitu : Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Perizinan Industri Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya



diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

- Bahwa kegiatan Terdakwa tidak memiliki izin berupa Izin usaha pertambangan (IUP), izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Usaha Operasi Produksi (IUP OP) atau Perizinan industri Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian untuk kegiatan pengolahan emas dengan sistem perendaman yang dilakukannya dan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena ada yang melakukan kegiatan pengolahan hasil tambang emas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Desa Tambang Saweak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
- Bahwa yang melakukan kegiatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat tempat pengolahan emas tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki lobang tambang di Desa Tambang Saweak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perijinan yang sah berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) IPR (Izin Usaha Rakyat) dan atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) atau ijin lainnya dari pejabat yang berwenang;



- Bahwa jarak antara lokasi penambangan dan lokasi pengolahan kurang lebih 200 (dua ratus) Meter;
- Bahwa bahan baku pengolahan tersebut berupa 600 (enam ratus) karung tanah galian, untuk bahan pendukung dalam pengolahan berupa bahan kimia adalah Kapur, Kostik (soda api), Sianida / Cn, dan Karbon / Arang;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki pekerja yang bekerja dengan Terdakwa yaitu Saksi ANANTO yang bertugas menjaga tempat pengolahan dan Saksi RELIS adalah pekerja, yang Terdakwa perintahkan untuk mengangkut material;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dan menjelaskan:
 - a) 1 (satu) unit mesin pompa air merek NX 50, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menyedot air;
 - b) 1 (satu) buah selang air dengan panjang \pm 10 meter, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menyalurkan air;
 - c) 1 (satu) buah karung berisikan tanah galian, merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai material untuk diolah;
 - d) 1 (satu) buah jerigen berisikan BBM pertalite \pm 12 Liter, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk bahan bakar;
 - e) 4 (empat) buah plastik kosong bekas kapur, merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai campuran untuk merendam material;
 - f) 2 (dua) buah cangkul, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk memindahkan material ke dalam kolam;
- Bahwa tahapan perendaman emas adalah :
 - a) Tahap Pertama, mengambil tanah/batuan galian yang mengandung emas di Lobang Komfoi atau pada lobang penambangan milik terdakwa sendiri yang sebelumnya telah di kumpulkan oleh saksi AFRIZAL als ICAL, tanah/batuan galian tersebut sebanyak kurang lebih 600 karung;
 - b) Tahap Kedua, tanah/batuan dari lobang sudah terkumpul baru dimasukkan ke kolam perendaman;
 - c) Tahap Ketiga , tanah/batuan yang di tuang dalam kolam penampungan langsung di campuri dengan kapur;
 - d) Tahap Keempat, setelah tanah/batuan bercampur dengan kapur kemudian tanah/batuan tersebut di beri air /rendam, selama 5 jam;
 - e) Tahap Kelima, setelah di rendam dengan kapur, sudah mencapai waktu 5 jam tanah/batuan tersebut di beri Kostik (soda Api) di biarkan selama 5 jam;



- f) Tahap Keenam, setelah mencapai 5 jam, rendaman tersebut di campuri CN (Cianida), kemudian di biarkan selama 5 jam setelah mencapai 5 Jam, kemudian dimasukkan lagi karbon di campur pada rendaman tersebut dan di biarkan terendam dengan air menggunakan sower selama 7 hari;
- g) Tahap Ketujuh, setelah karbon masuk jangka waktu 7 hari tersebut setiap 1 x 24 jam karbon di angkat sesuai dengan ukuran, hingga 7 Hari;
- h) Tahap Kedelapan, setelah karbon terkumpul selanjutnya saya bakar untuk di jadikan abu, kemudian di olah lagi menggunakan gelundung;
- i) Tahap Kesembilan, setelah di gelundung, hasil perendaman tersebut di saring dan menghasilkan Bilion yang mengandung emas, bilion tersebut kemudian di jual ke penampung;
 - Bahwa selama tempat pengolahan tersebut dibuka, Terdakwa melakukan pengolahan sudah 2 (kali) kali;
 - Bahwa hasil akhir pengolahan emas yang Terdakwa lakukan berbentuk Bilion;
 - Bahwa hasil pengolahan emas berupa bilion tersebut sudah Terdakwa jual kepada tengkulak/penampung emas;
 - Bahwa perendaman pertama Terdakwa mendapat keuntungan bersih Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan perendaman kedua Terdakwa mendapat Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan antara lain : Mesin pompa air, selang air, selang spiral, karung, tanah galian, BBM, cangkul, sekop, sekop garpu kapur, karbon, sianida dan kostik;
 - Bahwa Terdakwa ada memberikan upah kepada Saksi ANANTO sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum memberikan upak kepada Saksi RELIS sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pengolahan tersebut digunakan untuk menghidupi anak dan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin pompa air merek NX 50;
2. 1 (satu) buah selang air dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter;
3. 1 (satu) buah karung berisikan tanah galian;
4. 1 (satu) buah jerigen berisikan BBM *pertalite* \pm 12 (dua belas) liter;
5. 4 (empat) buah plastik kosong bekas kapur;
6. 2 (dua) buah cangkul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Desa Tambang Saweak, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Terdakwa dan Saksi Ananto sedang melakukan pengolahan hasil tambang dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Gilang dan rekan anggota dari Sat Reskrim Polres Lebong;
- Bahwa tempat pengolahan hasil tambang tersebut merupakan milik Terdakwa dan telah beroperasi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa material berupa tanah yang diolah oleh Terdakwa didapatkan dari lubang tambang milik Terdakwa yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari tempat pengolahan hasil tambang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan Saksi Relis dan Saksi Ananto, dimana Saksi Relis bertugas membantu Terdakwa mengangkut material dari lubang tambang milik Terdakwa ke tempat pengolahan hasil tambang milik Terdakwa sedangkan Saksi Ananto bertugas membantu Terdakwa menyusun material dan memasukkan material ke dalam kolam perendaman, dan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi Relis Terdakwa berjanji akan memberikan upah sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per karung sedangkan kepada Saksi Ananto Terdakwa pernah memberikan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan Saksi Ananto bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa alat dan bahan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengolahan hasil tambang terdiri dari:
 1. 1 (satu) unit mesin pompa air merek NX 50, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menyedot air;
 2. 1 (satu) buah selang air dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menyalurkan air;



3. Karung berisikan tanah galian, merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai material untuk diolah;
 4. 1 (satu) buah jerigen berisikan BBM *pertalite* ± 12 (dua belas) liter, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk bahan bakar;
 5. 2 (dua) buah cangkul, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk memindahkan material ke dalam kolam perendaman;
 6. Bahan campuran perendaman berupa kapur, kostik (soda api), sianida, dan karbon;
- Bahwa tahapan pengolahan hasil tambang yang dilakukan oleh Terdakwa meliputi:
1. Tahap Pertama, mengambil tanah galian yang mengandung emas dari lubang tambang milik Terdakwa sebanyak lebih kurang 600 (enam ratus) karung dan diangkut ke lokasi kolam perendaman;
 2. Tahap Kedua, tanah dari lubang sudah terkumpul dan dimasukkan ke kolam perendaman;
 3. Tahap Ketiga, tanah yang dituang dalam kolam penampungan langsung dicampur dengan kapur;
 4. Tahap Keempat, setelah tanah bercampur dengan kapur kemudian tanah tersebut diberi air/direndam selama 5 (lima) jam;
 5. Tahap Kelima, setelah direndam dengan kapur selama 5 (lima) jam, tanah tersebut diberi kostik (soda api) dan dibiarkan selama 5 (lima) jam;
 6. Tahap Keenam, setelah mencapai 5 (lima) jam, rendaman tersebut dicampur sianida, kemudian dibiarkan selama 5 (lima) jam, setelah mencapai 5 (lima) jam, kemudian dimasukkan karbon pada rendaman tersebut dan dibiarkan terendam dengan air menggunakan sower selama 7 (tujuh) hari;
 7. Tahap Ketujuh, setelah karbon masuk selama jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut, setiap 1x24 jam karbon diangkat sesuai dengan ukuran;
 8. Tahap Kedelapan, setelah karbon terkumpul selanjutnya dibakar untuk dijadikan abu, kemudian diolah lagi menggunakan gelundung;
 9. Tahap Kesembilan, setelah digelundung, hasil perendaman tersebut disaring dan menghasilkan *billion* yang mengandung emas, lalu *billion* yang mengandung emas tersebut dijual ke penampung;
- Bahwa selama membuka tempat pengolahan hasil tambang tersebut, Terdakwa sudah melakukan pengolahan sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa dari 2 (dua) kali pengolahan hasil tambang tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan bersih sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan tersebut, baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau izin lainnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan;
3. Tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut “UU Minerba”) adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Kudratul Ikhwan bin Amirul Aziz sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 19 UU Minerba menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "penambangan" adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya, dan memproduksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut "PP 96/2021"), pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan, yaitu:



1. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
3. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarasit, yodium, zeolit, dan zirkon;
4. Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan
5. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Desa Tambang Saweak, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Terdakwa dan Saksi Ananto sedang melakukan pengolahan hasil tambang dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Gilang dan rekan anggota dari Sat Reskrim Polres Lebong;



Menimbang, bahwa tempat pengolahan hasil tambang tersebut merupakan milik Terdakwa dan telah beroperasi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa material berupa tanah yang diolah oleh Terdakwa didapatkan dari lubang tambang milik Terdakwa yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari tempat pengolahan hasil tambang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempekerjakan Saksi Relis dan Saksi Ananto, dimana Saksi Relis bertugas membantu Terdakwa mengangkut material dari lubang tambang milik Terdakwa ke tempat pengolahan hasil tambang milik Terdakwa sedangkan Saksi Ananto bertugas membantu Terdakwa menyusun material dan memasukkan material ke dalam kolam perendaman, dan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi Relis Terdakwa berjanji akan memberikan upah sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per karung sedangkan kepada Saksi Ananto Terdakwa pernah memberikan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan Saksi Ananto bekerja dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat dan bahan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengolahan hasil tambang terdiri dari:

1. 1 (satu) unit mesin pompa air merek NX 50, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menyedot air;
2. 1 (satu) buah selang air dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menyalurkan air;
3. Karung berisikan tanah galian, merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai material untuk diolah;
4. 1 (satu) buah jerigen berisikan BBM *pertalite* \pm 12 (dua belas) liter, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk bahan bakar;
5. 2 (dua) buah cangkul, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk memindahkan material ke dalam kolam perendaman;
6. Bahan campuran perendaman berupa kapur, kostik (soda api), sianida, dan karbon;

Menimbang, bahwa tahapan pengolahan hasil tambang yang dilakukan oleh Terdakwa meliputi:



1. Tahap Pertama, mengambil tanah galian yang mengandung emas dari lubang tambang milik Terdakwa sebanyak lebih kurang 600 (enam ratus) karung dan diangkut ke lokasi kolam perendaman;
2. Tahap Kedua, tanah dari lubang sudah terkumpul dan dimasukkan ke kolam perendaman;
3. Tahap Ketiga, tanah yang dituang dalam kolam penampungan langsung dicampur dengan kapur;
4. Tahap Keempat, setelah tanah bercampur dengan kapur kemudian tanah tersebut diberi air/direndam selama 5 (lima) jam;
5. Tahap Kelima, setelah direndam dengan kapur selama 5 (lima) jam, tanah tersebut diberi kostik (soda api) dan dibiarkan selama 5 (lima) jam;
6. Tahap Keenam, setelah mencapai 5 (lima) jam, rendaman tersebut dicampur sianida, kemudian dibiarkan selama 5 (lima) jam, setelah mencapai 5 (lima) jam, kemudian dimasukkan karbon pada rendaman tersebut dan dibiarkan terendam dengan air menggunakan sower selama 7 (tujuh) hari;
7. Tahap Ketujuh, setelah karbon masuk selama jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut, setiap 1x24 jam karbon diangkat sesuai dengan ukuran;
8. Tahap Kedelapan, setelah karbon terkumpul selanjutnya dibakar untuk dijadikan abu, kemudian diolah lagi menggunakan gelundung;
9. Tahap Kesembilan, setelah digelundung, hasil perendaman tersebut disaring dan menghasilkan *billion* yang mengandung emas, lalu *billion* yang mengandung emas tersebut dijual ke penampung;

Menimbang, bahwa selama membuka tempat pengolahan hasil tambang tersebut, Terdakwa sudah melakukan pengolahan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) kali pengolahan hasil tambang tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan bersih sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan pendapat dari Ahli Achmad Rifani serta pengertian dari memproduksi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas, Terdakwa telah melakukan kegiatan untuk memperoleh hasil atau



material tambang berupa mineral logam, yakni emas dengan cara Terdakwa mengambil material berupa tanah dari lubang tambang milik Terdakwa yang terletak di Desa Tambang Saweak, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong yang mana material tersebut diolah oleh Terdakwa di tempat pengolahan hasil tambang milik Terdakwa yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari lubang tambang milik Terdakwa dan dari hasil pengolahan tersebut diperoleh *billion* yang mengandung emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “melakukan penambangan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “izin” dalam unsur ini merupakan izin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 UU Minerba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3) UU Minerba, izin yang dapat diberikan meliputi:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. Izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan yang diatur dalam UU Minerba dan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur kedua sebelumnya di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa izin yang harus dibuktikan dari perbuatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dimana UU Minerba mendefinisikan izin-izin tersebut sebagai berikut:



- a. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan (Pasal 1 angka 7 UU Minerba);
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11 UU Minerba);
- c. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10 UU Minerba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU Minerba, IUP diberikan kepada a) Badan Usaha; b) koperasi; atau c) perusahaan perseorangan dan berdasarkan Pasal 16 PP 96/2021, IUP diperoleh melalui dua tahapan, yaitu a) pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP); dan b) pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), lebih lanjut menurut Pasal 31 PP 96/2021, IUP diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan setelah memenuhi persyaratan a) administratif; b) teknis; c) lingkungan; dan d) finansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Minerba, IUPK dapat diberikan kepada a) BUMN; b) BUMD; atau c) Badan Usaha swasta dan IUPK tersebut diberikan setelah mendapatkan WIUPK sebagaimana diatur pada Pasal 68 ayat (2) PP 96/2021, lebih lanjut menurut Pasal 87 PP 96/2021, IUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta setelah memenuhi persyaratan: a) administratif; b) teknis; c) lingkungan; dan d) finansial;

Menimbang, berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UU Minerba, IPR diberikan oleh Menteri kepada a) orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau b) koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat, dan IPR hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR sebagaimana diatur pada Pasal 62 ayat (2) PP 96/2021, lebih lanjut menurut Pasal 63 PP 96/2021 persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan IPR terdiri dari:

- a. orang perseorangan, meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. nomor induk berusaha;



3. salinan kartu tanda penduduk;
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat;
 5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan; dan
 6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. Koperasi, meliputi:
1. surat permohonan;
 2. nomor induk berusaha;
 3. salinan kartu tanda penduduk pengurus Koperasi;
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus Koperasi merupakan penduduk setempat;
 5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan Pertambangan; dan
 6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan tersebut, baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau izin lainnya dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan pekerja dari sebuah badan usaha, baik itu BUMN, BUMD atau Badan Usaha swasta yang memiliki IUPK atau merupakan anggota dari sebuah badan usaha, koperasi maupun perusahaan perseorangan yang memiliki IUP, di samping itu meskipun Terdakwa terbukti merupakan orang perseorangan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya pada unsur pertama di atas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui



bahwa Terdakwa tidak memiliki IPR dalam melakukan kegiatan penambangannya tersebut serta di persidangan tidak diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan anggota dari koperasi yang memiliki IPR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “tanpa izin” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk memberi pembalasan yang setimpal kepada pelaku tindak pidana, akan tetapi ditujukan untuk memberi kesempatan kepada pelaku tindak pidana agar dapat menyadari kesalahan serta memperbaiki diri sehingga diharapkan pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan pidananya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, selain mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, hakim juga harus memperhatikan aspek edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selain mengatur mengenai pidana penjara sebagai salah satu bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, juga mengatur mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu alternatif bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, terhadap hal ini Majelis



Hakim memandang bahwa cukup beralasan bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana bersyarat karena dari persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya, di samping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dijatuhi pidana bersyarat, Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dengan mendapat pengawasan langsung dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek NX 50 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah selang air dengan panjang ± 10 (sepuluh) meter;
2. 1 (satu) buah karung berisikan tanah galian;
3. 1 (satu) buah jerigen berisikan BBM *pertalite* ± 12 (dua belas) liter;
4. 4 (empat) buah plastik kosong bekas kapur;
5. 2 (dua) buah cangkul;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kudratul Ikhwan bin Amirul Aziz tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merek NX 50;dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah selang air dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter;
 - 1 (satu) buah karung berisikan tanah galian;
 - 1 (satu) buah jerigen berisikan BBM *pertalite* \pm 12 (dua belas) liter;
 - 4 (empat) buah plastik kosong bekas kapur;
 - 2 (dua) buah cangkul;untuk dimusnahkan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Yandres Junius Amalo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, S.H.